



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 40 /KEP/Ban.KBP-PK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya pencipta suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
 - b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas dan terhambatnya pembangunan;
 - c. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu, di pandang perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ogan Komerling Ilir Periode Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ogan Komerling Ilir Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 3. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
 5. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. membantu ...

6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- KEEMPAT : Keanggotaan Tim Penanggulangan Konflik Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2024-2029 diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 138/KEP/Ban.KBP-PK/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Negeri (PKSDN) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *19 Januari* 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 40 /KEP/Ban.KBP-PK/2024
TANGGAL 19 Januari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Ogan Komering Ilir	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir	Wakil Ketua II
4	Komando Distrik Militer 0402 Ogan Komering Ilir	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri OKI	Wakil Ketua IV
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. OKI	Sekretaris
7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. OKI	Wakil Sekretaris
8	Kasi Intel Kejaksaan Negeri OKI	Anggota
9	Kanit Sosbud Polres Kab. OKI	Anggota
10	Pasi Intel Kodim 0402 OKI	Anggota

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA